



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 486/KPTS/DISDIK/2019
TENTANG

**PENETAPAN ALIH FUNGSI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
MENJADI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DENGAN PENDIRIAN,
NAMA DAN NOMOR STATISTIK UNTUK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PADA TAHUN 2019**

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin pemerataan pendidikan antar jenjang, dan jenis pendidikan dalam rangka mewujudkan peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Kota Palembang agar lebih efektif, efisien dan optimal, perlu menetapkan ahli fungsi sekolah;
- b. bahwa penetapan alih fungsi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik Untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota agar memiliki Landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palembang tentang Penetapan Alih Fungsi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri pada Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010;
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Alih Fungsi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri pada Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penetapan Alih Fungsi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah proses penataan dan pendistribusian kebutuhan akan Sekolah sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan di Kota Palembang untuk menunjang kegiatan di bidang pendidikan.

KETIGA : Pendirian, Nama dan Nomor Statistik Untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri pada Tahun 2019, adalah penataan Sekolah setelah proses alih fungsi berdasarkan tingkat pendidikan dari sekolah yang baru.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Desember 2019

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 486/KPTS/DISDIK/2019
TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI
KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) MENJADI SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DENGAN PENDIRIAN, NAMA DAN
NOMOR STATISTIK UNTUK SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PADA
TAHUN 2019

DAFTAR KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) YANG AKAN
DIPAKAI MENJADI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

Kecamatan	Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri dan Nomor Statistik		Tipe	Keterangan
	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah		
KERTAPATI	TK NEGERI PEMBINA 3	-	-	Akan memakai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kertapati
SEBERANG ULU DUA	TK NEGERI PEMBINA 4	-	-	Akan memakai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Seberang Ulu Dua
KEMUNING	TK NEGERI PEMBINA 5	-	-	Akan memakai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kemuning
ALANG-ALANG LEBAR	TK NEGERI PEMBINA 6	-	-	Akan memakai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Alang-alang Lebar
SEMATANG BORANG	TK NEGERI PEMBINA 7	-	-	Akan memakai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sematang Borang

WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO

**DAFTAR USULAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KOTA PALEMBANG**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Tempat Kedudukan Jabatan		Keterangan
			Lama	Baru	
1	Khairunnisah, S.Pd,AUD NIP. 198609102010012021	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kepala Sekolah TK Azzahirah Palembang	Plt. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 3	
2	Meyar Soreyani, S.Pd.,M.Pd NIP. 197201012008012008	Penata (III/c)	Kepala Sekolah TK Telkom 1 Palembang	Plt. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 4	
3	Susrukita, S.Pd.,M.Si NIP. 196901241989032005	Penata Tk. 1 (IV/b)	Kepala Sekolah Matahari Palembang	Plt. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 5	
4	Rozalena, M.Pd NIP. 197105052006042019	Penata (III/c)	Kepala Sekolah Aidil Fitri Palembang	Plt. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 6	
5	Zuraidah, S.Pd,AUD NIP. 197108252008012002	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kepala Sekolah TK Kartika II-4 Palembang	Plt. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 7	

Palembang, 11 Desember 2019
KEPALA DINAS.

H.AHMAD ZULINTO, SP.d., MM
NIP. 196404181989031003